



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 261 TAHUN 2022**

**TENTANG
PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF, AUTENTIK,
OBJEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan program studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan mengadakan kegiatan Workshop Penyusunan dan Standar Operasional Prosedur Penilaian (SOP) Berbasis: Edukatif, Autentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Panitia dan Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan dan SOP Penilaian Berbasis: Edukatif, Autentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia dan Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan dan Standar Operasional Prosedur Penilaian Berbasis: Edukatif, Autentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
 14. DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor SP DIPA-025.04.2.424007/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF, AUTENTIK, OBJEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN.

- KESATU** : Menetapkan Panitia dan Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan dan Standar Operasional Prosedur Penilaian Berbasis: Edukatif, Autentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pelaksana adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Workshop Membuat laporan kepada Rektor atas hasil penyelenggaraan kegiatan Workshop Penyusunan dan SOP Penilaian Berbasis: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan.
- KETIGA** : Kegiatan Workshop Membuat laporan kepada Rektor atas hasil penyelenggaraan kegiatan Workshop Penyusunan dan SOP Penilaian Berbasis: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel dan Transparan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Mei 2022 di Hotel Grand Kanaya Medan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 261 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP
PENYUSUNAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF,
AUTENTIK, OBJEKTIF, AKUNTABEL, DAN
TRANSPARAN

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF, AUTENTIK, OBJEKTIF,
AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN**

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Syahrin, M.A	IV	Pengarah
2.	Prof. Dr. H. Hasan Asari, M.A.	IV	Penanggung Jawab
3.	Dr. Mesiono, M.Pd.	IV	Ketua
4.	Moladin Lubis, S.Pd.I	III	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

Syahrin
SYAHRIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 261 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP
PENYUSUNAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF,
AUTENTIK, OBJEKTIF, AKUNTABEL, DAN
TRANSPARAN

**PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENILAIAN BERBASIS: EDUKATIF, AUTENTIK, OBJEKTIF,
AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN**

NO	NAMA	GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., M.A.	IV	Peserta
2.	Dr. Isnaini Harahap, M.Ag.	III	Peserta
3.	Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.	IV	Peserta
4.	Dr. Abdurrahman, M.Pd.	IV	Peserta
5.	Khairina Tambunan, M.E.I.	III	Peserta
6.	Wahyu Syarvina, M.A.	III	Peserta
7.	Moncot Harahap, S.Pd.I., M.M.	III	Peserta
8.	Dra. Zakiah Lubis, M.A.	IV	Peserta
9.	Dr. Soiman, M.A.	IV	Peserta
10.	Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, S.Ag., M.A.	III	Peserta
11.	Muhammad Fachran Haikal, S.T.P., M.M.	III	Peserta
12.	Imsar, M.Si.	III	Peserta
13.	Aqwa Naser Daulay, M.Si.	III	Peserta
14.	Muhammad Syahbudi, S.E.I, M.A.	III	Peserta
15.	Siti Aisyah, M.M.	III	Peserta
16.	Juliana Nasution, M.E.	III	Peserta
17.	Reni Agustina Harahap, M.Kes.	III	Peserta
18.	Eliska, M.Kes.	III	Peserta
19.	Fitriani Pramitha Gurning, M.Kes.	III	Peserta
20.	Dr. H. Sori Monang, M.Th.	III	Peserta
21.	Muhammad Jailani, S.Sos., M.A.	III	Peserta
22.	Muslih Fatur Rahman, M.A.	III	Peserta
23.	Mulkan Iskandar Nasution. M.Si.	III	Peserta

24.	Aidil Halim Lubis, M.Kom.	III	Peserta
25.	Rahmadina, M.Pd.	III	Peserta
26.	Triase, S.T., M.Kom.	III	Peserta
27.	Dr. Candra Wijaya, M.Pd.	IV	Peserta
28.	Dr. Rusydi Ananda, S.Ag., M.Pd.	IV	Peserta
29.	Dra. Nurmawati, M.A.	IV	Peserta
30.	Dr. H. Syauckani, M.Ed. Adm.	IV	Peserta
31.	Drs. Asrul.M.Si.	IV	Peserta
32.	Rusi Ulfa Hasanah, M.Pd.	III	Peserta
33.	Siti Salamah Br Ginting, M.Pd.	III	Peserta
34.	Dr. Khalid, S.Ag., M.Hum.	III	Peserta
35.	Dr. M. Adlin Budhiawan, M.Hum.	III	Peserta
36.	Zaid Alfauza Marpaung, M.H.	III	Peserta
37.	Dr. Hafisah, M.A.	IV	Peserta
38.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.	IV	Peserta
39.	Dr. Azizah Hanum Ok, M.Ag.	III	Peserta
40.	Dr. Agusman Damanik, S.Ag., M.A.	III	Peserta
41.	Ryandi, M.Ud.	III	Peserta
42.	Fauziah Ramud, S.Ag., M.Pd.	III	Peserta

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

